



SALINAN

BUPATI SUKOHARJO

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 12 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 60
TAHUN 2014 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA-PPKD) Provinsi Jawa Tengah Nomor 2526/DPA/2015 tanggal 2 Januari 2015, terdapat beberapa alokasi Bantuan Keuangan kepada Kabupaten yang belum masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sehingga perlu adanya penyesuaian anggaran;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo Nomor 800/917/2015 tanggal 9 Pebruari 2015 perihal Permohonan Perubahan DPA Menyesuaikan Bantuan Provinsi, sehingga perlu adanya penyesuaian anggaran;
 - c. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukoharjo Nomor 800/481/2015, tanggal 9 Pebruari 2015 perihal Permohonan Anggaran Mendahului APBD Perubahan terkait Bantuan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015, sehingga perlu adanya penyesuaian anggaran;
 - d. bahwa berdasarkan Surat Kepala Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Sukoharjo Nomor 526/75/2015, tanggal 9 Pebruari 2015 perihal Permohonan Mendahului Perubahan APBD TA. 2015, sehingga perlu adanya penyesuaian anggaran;
 - e. bahwa berdasarkan Surat Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 900/369.1/2015, tanggal 9 Pebruari 2015 perihal Permohonan Penganggaran Mendahului Perubahan APBD TA. 2015, sehingga perlu adanya penyesuaian anggaran;

- f. bahwa berdasarkan Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 050/165/2015, tanggal 9 Pebruari 2015 perihal Permohonan Mendahului Perubahan Dana Bantuan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2015 dan Pergeseran Anggaran, sehingga perlu adanya penyesuaian anggaran;
- g. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Perhubungan dan Informatika Kabupaten Sukoharjo Nomor 551.2/230/II/2015, tanggal 9 Pebruari 2015 perihal Permohonan mendahului Perubahan Tahun Anggaran 2015, sehingga perlu adanya penyesuaian anggaran;
- h. bahwa berdasarkan Surat Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Sukoharjo Nomor 526/586/2015, tanggal 9 Pebruari 2015 perihal Permohonan Mendahului Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015, sehingga perlu adanya penyesuaian anggaran;
- i. bahwa berdasarkan Surat Kepala Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Sukoharjo Nomor 900/59/2015, tanggal 9 Pebruari 2015 perihal Perubahan Penjabaran APBD Tahun 2015, sehingga perlu adanya penyesuaian anggaran;
- j. bahwa berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 400/25.a/2015, tanggal 6 Pebruari 2015 perihal Permohonan pergeseran antar obyek belanja dalam jenis belanja SKPD; dan Nomor 900/24/II/2015, tanggal 9 Pebruari 2015 perihal Permohonan pergeseran antar penjabaran rincian obyek belanja/antar rincian obyek belanja APBD; sehingga perlu adanya penyesuaian anggaran;
- k. bahwa berdasarkan Surat Camat Gatak Nomor 900/058/2015, tanggal 9 Pebruari 2015 perihal Permohonan Pergeseran Antar penjabaran Rincian Obyek belanja/antar rincian obyek Belanja APBD, sehingga perlu adanya penyesuaian anggaran;
- l. bahwa berdasarkan Surat Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo Nomor 040/1312/II/2015, tanggal 9 Pebruari 2015 perihal Permohonan Mendahului Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015, sehingga perlu adanya penyesuaian anggaran;
- m. bahwa berdasarkan Surat Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo Nomor 518/52.1/II/2015, tanggal 9 Pebruari 2015 perihal Permohonan pergeseran antar Obyek Belanja APBD Tahun 2015, sehingga perlu adanya penyesuaian anggaran;
- n. bahwa berdasarkan Surat Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo Nomor 660.1/406/IV/2015, tanggal 9 Pebruari 2015 perihal Permohonan Mendahului Perubahan APBD TA. 2015, sehingga perlu adanya penyesuaian anggaran;

- o. bahwa berdasarkan ketentuan Romawi V, Hal-Hal Khusus lainnya butir 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, program dan kegiatan yang dibiayai dari dana transfer dan sudah jelas peruntukannya yang belum cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan dalam APBD, dapat dilaksanakan mendahului penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dengan cara menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Penjabaran APBD dan memberitahukan kepada Pimpinan DPRD;
- p. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 160 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pergeseran antar rincian obyek dalam obyek belanja dapat dilakukan dengan cara mengubah peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan, dan anggaran yang mengalami perubahan baik berupa penambahan dan/atau pengurangan akibat pergeseran tersebut harus dijelaskan dalam kolom keterangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD;
- q. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf k, maka Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, perlu diubah;
- r. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf q, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 60 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5657);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 155);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2014 Nomor 12);
15. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 60 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2014 Nomor 288);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 60 TAHUN 2014 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 60 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2014 Nomor 288) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Lampiran I untuk [Pendapatan, Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung](#) diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan dalam Lampiran II untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah [Dinas Pendidikan, Rumah Sakit Umum, Dinas Kesehatan Kabupaten, Dinas Pekerjaan Umum, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Perhubungan dan Informasi, Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, Sekretariat Daerah, Kecamatan Gatak, Badan Lingkungan Hidup, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Badan Ketahanan Pangan](#), diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 16 Februari 2015

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

WARDOYO WIJAYA

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 16 Februari 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd

AGUS SANTOSA

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2015 NOMOR 12